



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 024 /A/JA/ 06/2009**

TENTANG

**PENGGABUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
KE DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PULAU
PUNJUNG DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI MUARA LABUH KE
DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO
DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah dibentuk dan beroperasinya Kejaksaan Negeri Pulau Punjung pada Daerah Tingkat II Kabupaten Dharmasraya, yang daerah hukumnya antara lain meliputi Sungai Dareh dan Kejaksaan Negeri Padang Aro pada Daerah Tingkat II Kabupaten Solok Selatan yang daerah hukumnya antara lain meliputi Muara Labuh maka Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh menjadi tidak efektif;
- b. bahwa untuk menjamin terciptanya tugas-tugas penegakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang efisien dan efektif maka perlu menggabungkan Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Padang Aro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tersebut diatas perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penggabungan Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Padang Aro dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan melakukan perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 pada Lampiran I Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia dan Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Sijunjung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Suka Makmue dan Kejaksaan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan Kejaksaan Negeri Padang Aro dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Kejaksaan Negeri Singaparna dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Memperhatikan

: Kondisi geografis dan analisa yuridis pada Daerah Tingkat II Kabupaten Dharmasraya dan Daerah Tingkat II Kabupaten Solok Selatan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam suratnya Nomor : B-685/N.3/Cp.1/03/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan Nomor : B-686/N.3/Cp.1/03/2009 tanggal 16 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGABUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH KE DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI MUARA LABUH KE DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT.**

Pasal I

- 1). Menggabungkan Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Pulau Punjung di Pulau Punjung dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Padang Aro di Padang Aro dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- 2). Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung pada saat ditetapkannya peraturan ini, dan sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Aro pada saat ditetapkannya peraturan ini, dan sudah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang Aro.
- 3). Semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh menjadi aset Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dan semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksaan Solok di Muara Labuh menjadi aset Kejaksaan Negeri Padang Aro.
- 4). Merubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-030/A/JA/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia pada angka Romawi III Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lajur 7 Cabang Kejaksaan Negeri semula :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU
		2	BUKITTINGGI	A		PAYAKUMBUH DI SULIKI
		3	PAYAKUMBUH	B	3	SOLOK DI MUARA LABUH
		4	PARIAMAN	B		SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		5	SAWAHLUNTO	B	5	LUBUK SIKAPING DI TALU
		6	SOLOK	B		PAINAN DI BALAI SELASA
		7	PADANG PANJANG	B	7	SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH
		8	BATUSANGKAR	B		LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		9	LUBUK SIKAPING	B	8	
		10	PAINAN	B		
		11	SIJUNJUNG	B		
		12	LUBUK BASUNG	B		
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B		
		15	PULAU PUNJUNG	B		
		16	PADANG ARO	B		

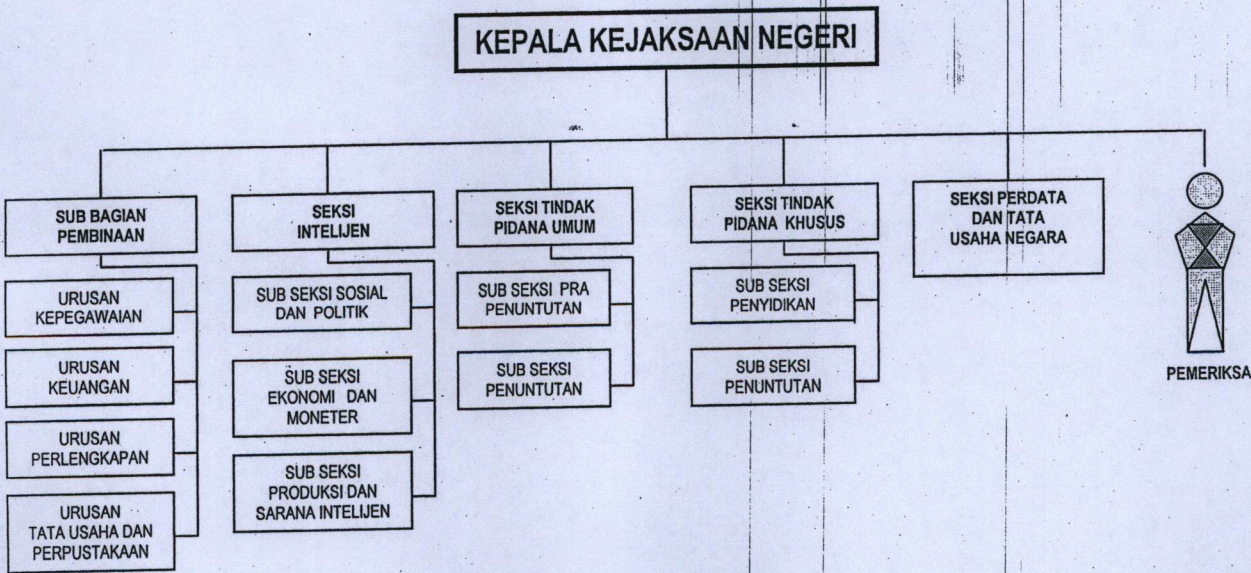
Menjadi :

Menjadi :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTABARU PAYAKUMBUH DI SULIKI
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B	2	
		4	PARIAMAN	B	3	SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B		
		7	PADANG PANJANG	B	4	PAINAN DI BALAI SELASA
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B	5	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		10	PAINAN	B		
		11	SIJUNJUNG	B	6	SIMPANG EMPAT DI TALU
		12	LUBUK BASUNG	B		
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B		
		15	PULAU PUNJUNG	B		
		16	PADANG ARO	B		

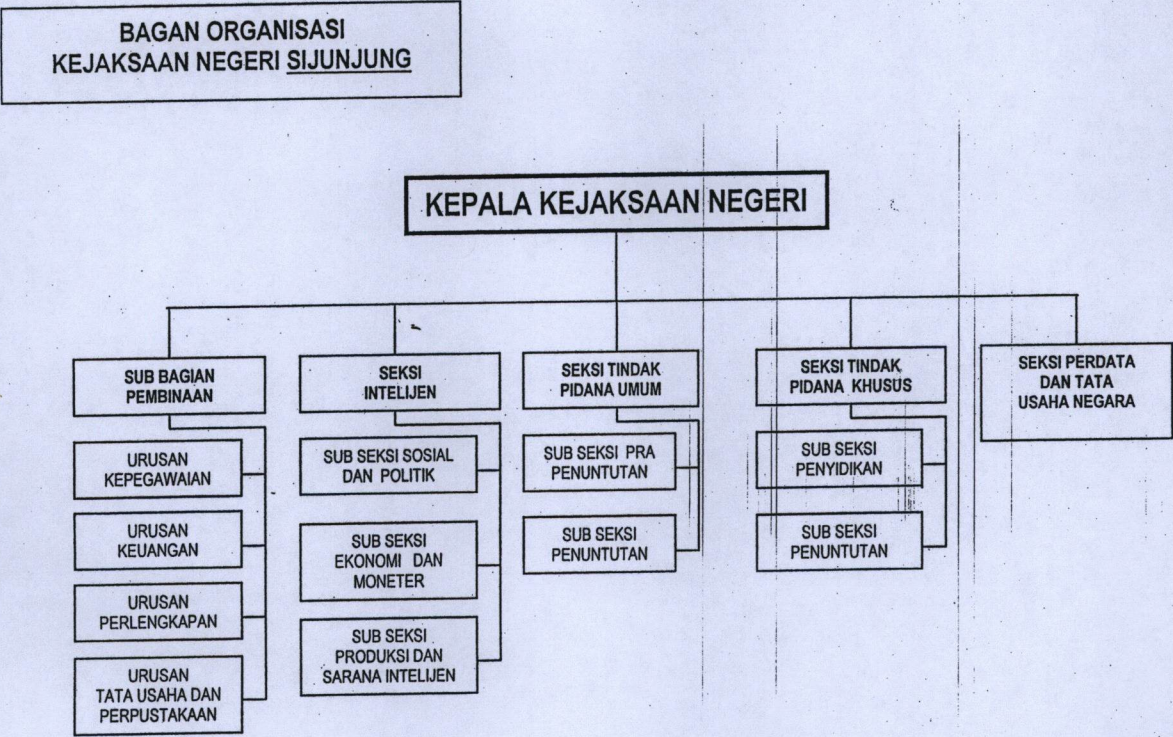
5). Merubah Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Sijunjung semula :

BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG



Menjadi :.....

Menjadi :



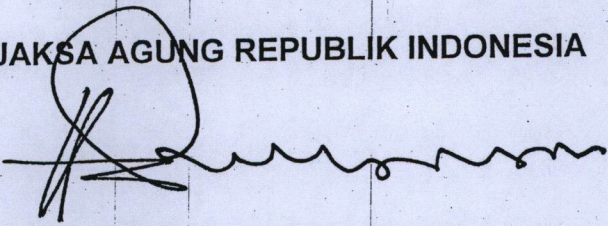
- 6). Penempatan para pejabat Struktural, Jaksa Fungsional dan Staf kedua Cabang Kejaksaan Negeri tersebut di atas pada induk Kejaksaan Negeri masing-masing akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Jaksa Agung RI.
- 7). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh dan Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muara Labuh dihapuskan dan di Seluruh Indonesia terdapat 87 Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2009.

7/6 09
066 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>E.</i>	28-6-09
2.	Karo Cana	<i>Qu</i>	10-06-09
3.	Kabag	<i>St</i>	09-06-09
4.	Kasubbag	<i>Se</i>	09-06-09
5.	Pelaksana	<i>g</i>	9-6-09
6.	Pengetik	<i>hm</i>	09-06-09